

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan lembaga pendidikan non-formal di Indonesia turut mendorong meningkatnya praktik promosi melalui media digital. Sayangnya, tidak sedikit iklan yang bersifat menyesatkan, memuat janji-janji seperti jaminan kelulusan, kemahiran instan, atau peluang kerja, yang tidak sesuai dengan realitas layanan yang diberikan. Peserta didik sebagai konsumen menjadi pihak yang dirugikan, apalagi jika tidak memahami hak hukum yang mereka miliki. Lemahnya pengawasan serta belum optimalnya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha korporasi menambah kompleksitas persoalan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan pendidikan non-formal, (2) pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap iklan menyesatkan, dan (3) bentuk hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris melalui kuesioner online yang diisi oleh 57 responden. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi hukum konsumen dan lemahnya pengawasan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, sanksi tegas, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Iklan Menyesatkan, Pendidikan Non-Formal, Perlindungan Konsumen, Korporasi

Abstract

The rapid growth of non-formal education institutions in Indonesia has led to an increase in promotional activities, particularly via digital platforms. Many of these advertisements are misleading, promising guaranteed exam success, instant skills, or job placement—claims that often do not match actual services. Students, as consumers, are especially vulnerable, particularly those with limited legal awareness. Weak regulatory oversight and the lack of firm enforcement of criminal sanctions against corporate offenders exacerbate the issue. This research examines: (1) legal protection for consumers in non-formal education, (2) corporate criminal liability for misleading advertisements, and (3) applicable forms of punishment. A normative legal approach is employed, supported by empirical data from 57 online questionnaire respondents. Findings indicate low consumer legal literacy and insufficient government oversight. The study recommends stronger regulations, firmer enforcement of sanctions, and increased public awareness to enhance consumer protection within the non-formal education sector in Indonesia.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Misleading Advertisement, Non-Formal Education, Consumer Protection, Corporation*